



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No 100, Telepon 0293-491148, Kode Pos 56227
Laman : dindikpora.temanggungkab.go.id surel : disdik@temanggungkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/421/ Tahun 2022

Tentang

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan memperhatikan Surat dari (TK DHARMA WANITA CANDISARI) Nomor 13/TK.DW/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Oprasional, memberikan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan/Lembaga :

Nama Satuan Pendidikan/Lembaga	: TK DHARMA WANITA CANDISARI
Jenjang Pendidikan	: PAUD Formal
Nama Penyelenggara/Yayasan	: TK Dharma Wanita Candisari
Nama Ketua Penyelenggara/Yayasan	: Botok
Alamat Penyelenggara/Yayasan	: Plekoran RT 01 RW 01 Candisari, Tlogomulyo
Tahun Berdiri Penyelenggara/Yayasan	: 1989
Nomor Induk Berusaha Penyelenggara/ Yayasan	: 3008220064529
Nomor Akta Notaris Penyelenggara/ Yayasan	: AHU-0018013.AH.01.04.Tahun 2015

Rekomendasi ini berlaku selama Lima (5) tahun sejak ditetapkannya surat ini, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan apabila telah mendapatkan Sertifikat Ijin Operasional dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap semester.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Temanggung, 30 Agustus 2022

An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS



ANDRIE ARFIANTO, SE., MT.

Pembina

NIP-19770928 200501 1 007

Tembusan, Disampaikan kepada :

1. Kepala Dindikpora Kabupaten Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Temanggung;
3. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
4. Arsip.